



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Tamrin Alias Tanra Bin Bida;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun / 20 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Miro Kareng Bin Kareng;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 25 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki'
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Tamrin Als Aco Bin Tantu;**

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 01 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumpang Romang Kel.Balakia Kec.Sinjai Barat
Kab Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Riswanto Alias Riswan Bin Rahman,**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 01 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec.Sinjai
Barat Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Saleh Bin Yahya;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 31 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec.Sinjai
Barat Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 30 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec.Sinjai
Barat Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Syamsuddin Als. Jama Bin. Hamma;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 20 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec.Sinjai Barat Kab. Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri, SH dan Irna Ismayati SH Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 beralamat di jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 10/Pid.B/2020/PN. Snj. Tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/Pid.B/2020/PN. Snj. Tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TAMRIN Alias TANRA BIN BIDA, terdakwa II MIRO KARENG Bin KARENG, terdakwa III SYARIFUDDIN Alias MUDDIN BIN CIDU, terdakwa IV TAMRIN Alias ACO Bin TANTU, terdakwa V RISWANTO Alias RISWAN Bin RAHMAN, terdakwa VI SALEH Bin YAHYA, terdakwa VII

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 10/Pid.B/2020/PN Snj
putusan pengadilan tingkat pertama No. 10/Pid.B/2020/PN Snj

JAMA Bin. HAMMA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa . oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu baju lembar jaket warnah merah
 - Satu lembar celana levis biru
 - Satu lembar baju batik warnah merah
 - Korek gas warnah merah
 - 15 biji batu gunung/ Sungai
 - 7 Beberapa pecahan botol tempat bensin
 - 5 Penutup botol tempat bensin
 - 3 Balok yg sudah terbakar
 - 8 Pecahan kaca jendela
 - Satu buah botol aqua
 - Satu buah botol bensin dengan pentupnya .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk oppo A3S warna merah berisikan rekaman pembakaran rumah.

Dikembalikan kepada saksi Rusni Alias Imel Binti Bahar.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran timbul bahaya umum bagi barang"* terhadap rumah korban BAHRI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas para terdakwa yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU, Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, datang secara beramai - ramai mendatangi rumah korban BAHRI, kemudian para terdakwa merusak dengan cara melempari rumah menggunakan batu dan setelah itu para terdakwa juga melempari rumah korban dengan botol yang berisi bensin yang di beli di depan rumah korban sebanyak 13 botol selanjutnya terdakwa TAMRIN Alias TANRA BIN BIDA menyalahkan api menggunakan korek api gas sehingga satu rumah dan isi terbakar hangus dan tidak dapat di pakai lagi .
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga para terdakwa tersebut diatas melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap barang berupa satu buah rumah dan pembakaran karena siri (malu) dimana korban BAHRI membawa lari atau kawin lari dengan perempuan lain kemudian putusan adat pada waktu itu korban BAHRI tidak bisa masuk di kampung namun korban BAHRI melanggar aturan adat yaitu korban masuk tanpa melalui aturan adat yang sebelumnya telah di putusan atau belum di terima oleh keluarga perempuan yang telah dibawa lari atau kawin lari .
- Bahwa adapun peran terdakwa masing-masing yaitu :
 - a) Terdakwa TAMRIN Alias ACO BIN TANTU mengambil batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali .

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali.
- c) MIRO KARENG BIN KARENG memunggut batu lalu melempar satu kali kearah rumah korban lel. BAHRI.
- d) TAMRIN Alias TANRA bin KARENG memegang korek gas lalu menyalahkan api di teras rumah Korban BAHRI yang pada saat itu juga langsung api menyala dan membakara rumah.
- e) ASIS Alias ICCI BIN BENDONG melempar dengan cara memungut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban.
- f) SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA melempar dengan menunggut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban sebanyak satu kali .
- g) SALEH BIN YAHYA, melempar kearah rumah korban sebanyak atu kali menggunakan batu.
- h) RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN melempar menggunakan botol beris bensin kearah rumah bagain depan saat itu langsung besin terhambur
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian dari kejadian tersebut yaitu rumah korban terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (ermpat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, dan motor, sehingga total kerugian sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 1 ke-1 e Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran timbul bahaya bagi nyawa orang lain" terhadap saksi korban BAHRI perbuatan mana dilakukan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas para terdakwa yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU, Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, datang secara beramai - ramai mendatangi rumah korban BAHRI, kemudian para terdakwa merusak dengan cara melempari rumah menggunakan batu dan setelah itu para terdakwa juga melempari rumah korban dengan botol yang berisi bensin yang di beli di depan rumah korban sebanyak 13 botol selanjutnya terdakwa TAMRIN Alias TANRA BIN BIDA menyalahkan api menggunakan korek api gas sehingga satu rumah dan isi terbakar hangus dan tidak dapat di pakai lagi .
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga para terdakwa tersebut diatas melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap barang berupa satu buah rumah dan pembakaran karena siri (malu) dimana korban BAHRI membawa lari atau kawin lari dengan perempuan lain kemudian putusan adat pada waktu itu korban BAHRI tidak bisa masuk di kampung namun korban BAHRI melanggar aturan adat yaitu korban masuk tanpa melalui aturan adat yang sebelumnya telah di putuskan atau belum di terima oleh keluarga perempuan yang telah dibawa lari atau kawin lari .
- Bahwa adapun peran terdakwa masing-masing yaitu :
 - a) Terdakwa TAMRIN Alias ACO BIN TANTU mengambil batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali .
 - b) SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali.
 - c) MIRO KARENG BIN KARENG memunggut batu lalu melempar satu kali kearah rumah korban lel. BAHRI.
 - d) TAMRIN Alias TANRA bin KARENG memegang korek gas lalu menyalahkan api di teras rumah Korban BAHRI yang pada saat itu juga langsung api menyala dan membakara rumah.
 - e) ASIS Alias ICCI BIN BENDONG melempar dengan cara memungut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban.
 - f) SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA melempar dengan menunggut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban sebanyak satu kali .
 - g) SALEH BIN YAHYA, melempar kearah rumah korban sebanyak atu kali menggunakan batu.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 10/Pid.B/2020/PT.SNj
RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN melempar menggunakan botol

beris bensin kearah rumah bagain depan saat itu langsung besin terhambur.

- Bahwa pada saat para terdakwa hendak melakukan pembakaran, Korban BAHRI sedang berada di dalam rumahnya, karena takut dibunuh oleh massa yang pada saat itu sudah banyak berkumpul di depan rumah saksi korban.
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian dari kejadian tersebut yaitu rumah korban terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, dan motor, sehingga total kerugian sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap saksi korban BAHRI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas para terdakwa yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU, Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, datang secara beramai - ramai mendatangi rumah korban BAHRI, kemudian para terdakwa merusak dengan cara melempari rumah menggunakan batu dan setelah itu para terdakwa juga melempari rumah korban dengan botol yang berisi bensin yang di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di depan rumah korban sebanyak 13 botol selanjutnya terdakwa TAMRIN Alias TANRA BIN BIDA menyalahkan api menggunakan korek api gas sehingga satu rumah dan isi terbakar hangus dan tidak dapat di pakai lagi .

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga para terdakwa tersebut diatas melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap barang berupa satu buah rumah dan pembakaran karena siri (malu) dimana korban BAHRI membawa lari atau kawin lari dengan perempuan lain kemudian putusan adat pada waktu itu korban BAHRI tidak bisa masuk di kampung namun korban BAHRI melanggar aturan adat yaitu korban masuk tanpa melalui aturan adat yang sebelumnya telah di putusan atau belum di terima oleh keluarga perempuan yang telah dibawa lari atau kawin lari .
- Bahwa adapun peran terdakwa masing-masing yaitu :
 - a) Terdakwa TAMRIN Alias ACO BIN TANTU mengambil batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali .
 - b) SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali.
 - c) MIRO KARENG BIN KARENG memunggut batu lalu melempar satu kali kearah rumah korban lel. BAHRI.
 - d) TAMRIN Alias TANRA bin KARENG memegang korek gas lalu menyalahkan api di teras rumah Korban BAHRI yang pada saat itu juga langsung api menyala dan membakara rumah.
 - e) ASIS Alias ICCI BIN BENDONG melempar dengan cara memunggut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban.
 - f) SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA melempar dengan menunggut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban sebanyak satu kali .
 - g) SALEH BIN YAHYA, melempar kearah rumah korban sebanyak atu kali menggunakan batu.
 - h) RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN melempar menggunakan botol beris bensin kearah rumah bagain depan saat itu langsung besin terhambur.
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian dari kejadian tersebut yaitu rumah korban terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (ermpat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, dan motor, sehingga total kerugian sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

ATAU

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* terhadap rumah korban BAHRI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas para terdakwa yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias ACO BIN TANTU, Terdakwa II SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU, Terdakwa III MIRO KARENG BIN KARENG, Terdakwa IV TAMRIN Alias TANRA bin BIDA, Terdakwa V ASIS Alias ACCI BIN BENDONG, Terdakwa VI SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA, Terdakwa VII SALEH BIN YAHYA dan Terdakwa VIII RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN, datang secara beramai - ramai mendatangi rumah korban BAHRI, kemudian para terdakwa merusak dengan cara melempari rumah menggunakan batu dan setelah itu para terdakwa juga melempari rumah korban dengan botol yang berisi bensin yang di beli di depan rumah korban sebanyak 13 botol selanjutnya terdakwa TAMRIN Alias TANRA BIN BIDA menyalahkan api menggunakan korek api gas sehingga satu rumah dan isi terbakar hangus dan tidak dapat di pakai lagi .
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga para terdakwa tersebut diatas melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap barang berupa satu buah rumah dan pembakaran karena siri (malu) dimana korban BAHRI membawa lari atau kawin lari dengan perempuan lain kemudian putusan adat pada waktu itu korban BAHRI tidak bisa masuk di kampung namun korban BAHRI melanggar aturan adat yaitu korban masuk tanpa melalui aturan adat yang sebelumnya telah di putuskan atau belum di terima oleh keluarga perempuan yang telah dibawa lari atau kawin lari .
- Bahwa adapun peran terdakwa masing-masing yaitu :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) terdakwa TAMRIN Alias ACO BIN TANTU mengambil batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali .
- b) SYRIFUDDIN Alias MUDDING BIN CIDU melempar kearah rumah korban Lel. BAHRI satu kali.
- c) MIRO KARENG BIN KARENG memunggut batu lalu melempar satu kali kearah rumah korban lel. BAHRI.
- d) TAMRIN Alias TANRA bin KARENG memegang korek gas lalu menyalahkan api di teras rumah Korban BAHRI yang pada saat itu juga langsung api menyala dan membakara rumah.
- e) ASIS Alias ICCI BIN BENDONG melempar dengan cara memungut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban.
- f) SYAMSUDDIN Alias JAMA BIN HAMMA melempar dengan menunggut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban sebanyak satu kali .
- g) SALEH BIN YAHYA, melempar kearah rumah korban sebanyak atu kali menggunakan batu.
- h) RISWANTO Alias RISWAN BIN RAHMAN melempar menggunakan botol berisi bensin kearah rumah bagain depan saat itu langsung besin terhambur .
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian dari kejadian tersebut yaitu rumah korban terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (ermpat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, dan motor, sehingga total kerugian sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang telah diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Nota keberatan/eksepsi yang diajukan oleh para Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/P.4.31/Epp.2/01/2020 tanggal 06 Februari 2020 adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama para Terdakwa. Alias Tanra Bin Bida, Dkk;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2020/PN Snj, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17. 30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat melalui jendela rumah saksi, Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida dengan Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu, Sedangkan yang lain kurang memperhatikan seperti Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong, Terdakwa Miro Bin Kareng, Miro Bin Bambe, Unding L Bin Lepu, Lel. Baso Bin Hadaming sambil memegang parang yang sudah terhunus dan berteriak “keluarko Bahri”. Tiba-tiba Terdakwa Tamrin Alias Tanra berteman melempar rumah saksi dan mengenai pintu dan jendela, setelah itu Terdakwa Tamrin Alias Tanra berteriak lagi ambil bensin dan membakar dengan membakar menggunakan korek gas sehingga rumah Saksi terbakar begitu api membesar saksi keluar lewat pintu samping dan langsung naik di rumah mertua saksi sedangkan keluarga lain saksi sudah keluar menyelamatkan diri ;
- Bahwa peranan masing – masing Terdakwa yaitu :
 - a) Terdakwa Tamrin Alias Tanra, Bin Bida saksi melihat melempar rumahnya berulang kali dan melihat menyiran bensin lalu membakar menggunakan korek gas sehingga rumah Saksi terbakar hangus .
 - b) Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu, Saksi melihat berdiri di depan rumah kemudian melihat melempar menggunakan batu berulang kali mengenai jendela dan seng rumah dan juga ikut menyiran bensin rumah saksi .
 - c) Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong, saksi melihat berdiri di bagian belakang rumah namun saksi tidak mengetahui persis peranannya .
 - d) Terdakwa Miro Kareng Bin Kareng, saksi melihat melempar dengan cara memungut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah saksi ;
 - e) Dan Terdakwa yang lain dengan banyak warga lainnya ikut melempar.
- Bahwa saksi masih mengenali wajah pelaku cuaca terang dan batu yang digunakan adalah batu di pinggir jalan yang digunakan para pelaku tersebut .
- Bahwa akibat dari pembakaran oleh para Terdakwa saksi mengalami kerusakan rumah dan isinya dimana seluruh kaca rumah bagian depan dan samping kiri mengalami kerusakan (pecah) yang kemudian akhirnya dibakar yang mengakibatkan rumah saksi hangus terbakar dan tidak ada barang-barang yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keluar pada saat itu karena pada saat itu saksi sudah melihat banyak warga, dan takut akan dibunuh;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada korban yang terluka, karena saksi dan yang lainnya sempat melarikan diri ke rumah sebelah melalui pintu samping.;
- Bahwa awal kejadian karena permasalahan adat yaitu Siri' karena Saksi telah membawa seorang perempuan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara saksi dan pihak para Terdakwa, yang diselesaikan secara adat.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yaitu satu unit rumah beserta isinya kerugian saat di Penyidik menatakan sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena masih baru kejadiannya dan belum dihitung secara rinci karena hanya perkiraan dan setelah saksi hitung secara rinci kerugian yang saksi ditaksir kurang lebih Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Subaedah Alias Suba Binti Tahir** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding yang merupakan suami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17. 30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan peranan masing-masing seluruh pelaku tersebut yaitu Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma, Lel. Baso Bin Hadaming dan Lk. Bakri Bin Tantu, adalah orang-orang yang melempari rumah Saksi dengan menggunakan batu dari arah depan dan arah samping secara bersamaan, namun Saksi tidak bisa memastikan tangan mana yang digunakan oleh pelaku melakukan pelemparan karena pada saat kejadian saksi dalam keadaan panik dan merasa ketakutan, namun saksi melihat Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong melempari rumah Saksi bagian samping kiri lalu selanjutnya rumah Saksi dibakar oleh L Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Dua namun sebelum dibakar Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu juga ikut menyiram bensin ;

- Bahwa jelaskan peranan Para Terdakwa masing-masing :
 1. Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida : yaitu saksi melihat langsung ia membawa 1 botol yang berisi bensin kemudian bensin tersebut digunakan menyiram rumah saksi tepatnya pada bahagian depan pintu lalu dibakar dengan menggunakan korek;
 2. Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong : saksi melihat langsung ia merempar dengan menggunakan batu dari arah samping kiri rumah saksi, dan disamping itu saksi juga melihat ia membawa 1 botol yang berisi bensin kearah belakang rumah saksi melalui samping kiri rumah namun saksi tidak melihat langsung ia membakar rumah saksi bahagian belakang, yang jelas setelah saksi melihatnya membawa bensin kebelakang maka tidak lama kemudian rumah saksi bahagian belakang juga terbakar;
 3. Terdakwa Miro Kareng : saksi melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dari arah depan rumah (dipinggir jalan) yang mengenai pada jendela rumah saksi bahagian depan yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecah ;
 4. Terdakwa Syarifuddin Als Mudding Bin Cidu, : saksi juga melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dari arah depan rumah (dipinggir jalan) yang mengenai pada jendela rumah saksi bahagian depan yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecah;
 5. Terdakwa Tamrin Als Aco Bin Tantu : saksi juga melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dari arah depan rumah (dipinggir jalan) yang mengenai pada dinding rumah saksi bahagian depan;
 6. Terdakwa Syamsuddin Als Jama Bin Hamma : saksi juga melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali dari arah depan rumah (dipinggir jalan) yang mengenai pada jendela rumah saksi bahagian depan yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecah
 7. Terdakwa Saleh Bin Yahya : saksi juga melihat langsung ia merempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali dari arah depan rumah (dipinggir jalan) yang mengenai pada atap rumah saksi;
 8. Terdakwa Riswanto Als Riswan Bin Rahman : saksi juga melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali dari arah depan rumah (dipinggir jalan) yang mengenai pada jendela samping kiri rumah saksi yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecah ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lelaki Baso Bin Udding : saksi melihat langsung ia membawa parang kemudian bolak-balik didepan rumah sambil teriak-teriak dengan berkata Lemparmi, bakarmi tetapi saksi tidak melihat Langsung ia melakukan pelemparan maupun pembakaran rumah saksi :
10. Lelaki Bakri Bin Tantu : Saksi melihat dan mendengar langsung ia teriakteriak dengan berkata Lemparmi, bakarmi , dan disaat itu juga ia memegang batu pada tangan kiri dan tangan kanan memegang parang, kemudian masuk kepekarangan rumah saksi namun saksi tidak melihat langsung ia melakukan pelemparan maupun pembakaran rumah saksi;
11. Lelaki Udding Lepu: saksi melihat dan mendengar langsung ia teriakteriak dengan berkata Lemparmi, bakarmi karena maumi malam sambil bolak-balik didepan rumah saksi (dipinggir jalan) tetapi saksi tidak melihat langsung ia melakukan pelemparan maupun pembakaran rumah saksi;
12. Lelaki Raho : saksi melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu secara berkali-kali dari arah depan, kemudian arah samping kiri dan pada bahagian belakang rumah saksi, lalu tidak lama kemudian terbakarlah juga rumah saya bahagian bellakang ;
13. Lelaki Budi : saksi melihat langsung ia melempar dengan menggunakan batu dari arah depan rumah saksi secara berkali-kali yang mengenai pada bahagian depan rumah, serta saksi juga melihatnya ia membawa karung berisi batu lalu diletakkan didepan rumah saksi dan batu itulah yang digunakan melakukan pelemparan;
- Bahwa akibat dari pembakaran oleh para terdakwa saksi mengalami kerusakan rumah dan isinya dimana seluruh kaca rumah bagian depan dan samping kiri mengalami kerusakan (pecah) yang kemudian akhirnya dibakar yang mengakibatkan rumah saksi hangus terbakar dan tidak ada barang-barang yang bisa saksi selamatkan selain mobil yang terparkir disamping rumah .;
 - Bahwa benar akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian, Dari kejadian tersebut rumah saksi terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, motor anak-anak dengan kerugian sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa adapun penyebabnya dari para pelaku merusak rumah Saksi adalah masalah Malu atau Siri dimana sebelumnya suami Saksi Lel. Bahri telah berselingkuh kemudian pergi dengan perempuan lain yang juga merupakan warga setempat, dan ketika mereka kembali untuk memperbaiki diri atau“

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maudiceng dalam bahasa adat, ternyata tidak diterima oleh pihak Terdakwa Tamrin Alias Tanra yang merupakan salah seorang keluarga dari pihak perempuan, yang akhirnya terjadilah pembakaran rumah Saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Bakri Bin Tantu**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pelemparan hanya berjaga-jaga di belakang rumah namun saksi hanya mendengar suara lemparan ke seng, Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pelemparan namun yang saksi lihat banyak orang pada saat itu ;
- Bahwa benar adapun sebabnya saksi berada di lokasi karena saksi emosi dan marah karena lel. Bakri kawin lari dan tidak tanggung jawab kepada per. Hawa sehingga saksi merasa malu atau siri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **M. Saleh Bin Nuang** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu, Lel.Drs.Baso Hadaming Alias Baso Bin Hadaming, Lel. Bakri Bin Tantu melakukan pengrusakan dengan melemparkan masing-masing batu yang dipegangnya ke arah rumah Lel. Bahri secara bergantian yang kemudian saksi melihat Terdakwa Tamri Alias Tanra Bin Bida melempar 1 (satu) buah botol kaca yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersil caraan bersil yang dilemparkan ke arah rumah Lel. Bahri dan tak lama kemudian timbul kobaran api yang membakar rumah Lel.Bahri namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu, Lel. Drs.Baso Hadaming Alias Baso Bin Hadaming, Lel. Bakri Bin Tantu melakukan pelemparan dengan menggunakan Batu dan Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida masing-masing melakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah Lel.Bahri;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui penyebab sehingga Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu, Lel.Drs.Baso Hadaming Alias Baso Bin Hadaming, Lel. Bakri Bin Tantu melakukan pengrusakan tersebut karena emosi dikarenakan belum adanya penyelesaian permasalahan hubungan terlarang (nikah siri) Lel.Bahri sehingga Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu, Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Lel. Drs.Baso Hadaming Alias Baso Bin Hadaming, Lel. Bakri Bin Tantu mengatasnamakan selaku pihak Perempuan tidak menerima keberadaan Lel.Bahri di kampung tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. **Saksi Uddin L Alias Udding Bin Lepu**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian namun Saksi tahu kalau yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida dan Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu ;
- Bahwa awalnya saksi dari BRI manipi hendak menuju pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tepatnya di depan rumah lelaki Bahri saksi kemudian diberhentikan oleh lelaki Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida sehingga saat itu saksi langsung turun dari mobil dan kemudian langsung menasihati lelaki Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida dengan mengatakan "janganko bikin masalah ndi" karena saksi lihat saat itu Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida sudah dalam keadaan emosi sambil memegang parang dan ingin membunuh lelaki Bahri namun saat itu Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida tidak

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan saksi sehingga saksi langsung pergi melapor kepada kepala desa melalui telpon tentang tindakan yang dilakukan Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida dan setelah melapor saksi pulang ke rumah dan menyimpan mobil saksi dan kemudian Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan kembali ke tempat Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida sebelumnya yaitu di depan rumah lelaki Bahri dan sesampai di depan rumah lelaki Bahri saksi kembali menasehati Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida dan Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan namun saat itu mereka tidak menghiruakan saksi lagi sehingga saksi saat itu pulang ke rumah Saksi dan setelah 1 (satu) jam kemudian barulah Saksi mendengar kabar dari warga bahwa rumah lelaki Bahri telah dibakar oleh Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida berteman ;

- Bahwa saksi berada di depan rumah lelaki Bahri , saksi tidak memperhatikan seorang pun yang melakukan pengrusakan terhadap rumah lelaki Bahri namun yang Saksi lihat saat itu hanyalah Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida dan Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu yang selalu berteriak memanggil lelaki Bahri keluar dari dalam rumah dan untuk orang yang berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang yang tidak Saksi kenal tersebut Saksi lihat mereka banyak yang hanya berdiri dipinggir jalan dan ada juga yang Saksi lihat sedang duduk di masjid;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

6. **Saksi Hadawiyah alias Hada binti Tahir** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17. 30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai . ;
- Bahwa adapun yang melakukan pengrusakan rumah tersebut yakni beberapa orang namun yang sempat saksi lihat jelas adalah :

1. Terdakwa Tamrin Alias Tanra;
2. Terdakwa Abd Aziz Alias Cici;
3. Terdakwa Saleh;
4. Terdakwa Syamsuddin Alias Jama;
5. Terdakwa Tamrin Alias Aco;
6. Terdakwa Miro Kareng ;
7. Terdakwa Riswanto Als Riswan;
8. Terdakwa Syarifuddin Als Mudding;
9. Terdakwa Baso Bin Hadaming;
10. Lelaki Bakri Bin Tantu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun caranya awalnya Terdakwa Tamrin Alias Tanra bersama dengan Tamrin Alias Aco datang dengan menggunakan motor sambil berteriak di depan rumah dengan menyuruh orang yang berada di dalam rumah untuk keluar namun kata-kata atau teriakan dari Terdakwa Tamrin Alias Tanra dan Tamrin Alias Aco tidak diperdulikan, sehingga tidak lama kemudian datang rombongan atau teman-teman dari Terdakwa Tamrin Alias Tanra yakni Lelaki Terdakwa Miro, Lelaki Bas, Lelaki Bakri, Terdakwa Syamsuddin Als Jamma, Terdakwa Saleh, Terdakwa Syarifuddin Alias Mudding, Terdakwa Abd Aziz Alias Cici, Terdakwa Riswan, lelaki Baso dan Lelaki Bakri sambil berteriak sehingga kami yang ada di dalam rumah merasa takut kemudian Saksi Subaedah mengunci pintu ruangan depan dan kami sembunyi di dalam ruang keluarga sambil mengintip orang-orang yang berada di luar rumah kemudian saksi melihat Terdakwa Tamrin Alias Tanra bersama dengan Tamrin Alias Aco memungut batu di pinggir jalan atau tepatnya depan rumah kakak saksi Per. Subaedah selanjutnya Terdakwa Tamrin Alias Tanra bersama dengan Terdakwa Tamrin Alias Aco melakukan pelemparan ke dalam rumah yang mengenai pada kaca depan rumah yang mengakibatkan kaca pecah selanjutnya Terdakwa Tamrin Alias Tanra berteriak untuk mengarahkan teman-temannya yang lain untuk melakukan pelemparan dengan mengatakan "mulaimi, satu" disitulah semua pada melakukan pelemparan, dimana ada beberapa orang yang melakukan pelemparan dengan menggunakan bensin diantaranya Terdakwa Riswan kemudian Terdakwa Syamsuddin Alias Jama memungut batu kemudian melempar lagi rumah tersebut selanjutnya saksi mengintip melihat dari jendela Terdakwa Abd Aziz Alias Cici jalan menuju ke belakang rumah sambil membawa botol kemasan air mineral yang berisikan cairan bensin kemudian tiba-tiba dari arah depan rumah ada kobaran api yang sangat besar sehingga saksi bersama dengan orang yang di dalam rumah menuju ke belakang namun dari belakang rumah juga terbakar sehingga saksi bersama dengan orang yang didalam rumah menyelamatkan diri dari pintu samping selanjutnya kami menuju ke rumah orang tua saksi untuk menyelamatkan diri bersama dengan yang didalam rumah sambil melihat rumah kakak saksi Per. Subaedah terbakar dengan kobaran api yang sangat besar sampai rumah tersebut habis terbakar setelah rumah habis terbakar barulah kesemuanya pelaku meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

7. **Saksi Kaharuddin Alias Arifin alias Daeng Kahar Bin Hayung** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ;
- Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida berteman datang kerumah lelaki Bahri dan sesampai dirumah lelaki Bahri, lelaki Terdakwa Tamrin Alias Tanra kemudian langsung berteriak-teriak sambil memegang parang dengan mengatakan “keluarko Bahri manami orang jagomu” dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Tamrin Alias Aco juga berteriak dengan mengatakan “sudahmi janganmi keluar, langsung saja bakar rumahnya biar mi mati terpanggang didalam” sehingga saat itu semua teman Terdakwa Tamrin Alias Tanra yang datang ke rumah lelaki Bahri langsung menyiapkan bensin yang akan mereka lemparkan ke rumah lelaki Bahri dan setelah lelaki Sangkala saat itu datang ia kemudian mengatakan “kenapa mulihatlihati bakarmi saja” sehingga semua orang yang memegang bensin tadi langsung melemparkan bensinnya kearah rumah lelaki Bahri kemudian mereka membakar rumah lelaki Bahri dan setelah rumah terbakar Terdakwa Tamrin Alias Tanra Berteman saat itu masih terus melempari rumah lelaki Bahri menggunakan batu kali;
- Bahwa saksi melihat yang melempari rumah dengan batu yaitu Terdakwa Tamrin Alias Tanra, Terdakwa Tamrin Alias Aco, Bakril, Baso Hadaming, Raho, Miro Babe, Terdakwa Miro Kareng dan Budi dan masih banyak lagi namun saksi tidak dapat mengingat satu persatu;
- Bahwa saksi melihat yang menyiram rumah dengan bensin yaitu Terdakwa Tamrin Alias Tanra, Terdakwa Tamrin Alias Aco, Bakri dan Baso Hadaming serta masih ada 4 (empat) orang lainnya namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar akibat pengrusakan dan pembakaran yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian, Dari kejadian tersebut rumah saksi terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, motor anak-anak dengan kerugian sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

8. **Saksi Rusni Alias Imel Binti Bahar**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua

keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas karen saksi berada di dalam rumah bersama Subaedah, Lel. Bakri Nuang dan Lel. Arifin;
- Bahwa yang saksi lihat melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Lel. Bahri adalah Tamrin Alias Tanra, Tamrin Alias Aco, Lel.Abd. Aziz Alias Cici, Terdakwa Syamsuddin Alias Jama, Terdakwa Miro Kareng, Lel. Riswan Alias Icco, Terdakwa Syarifuddin Alias Mudding, Lel. Hamzah, Lel. Baso, Lel. Bakri Tantu, Lel. Bahar Alias Aco, lel. Budi, dan Lel. Rahman Alias Raho;
- Bahwa adapun mulanya Saksi sementara di bengkel. Kemudian Saksi melihat datang Tamrin Alias Tanra bersama beberapa orang berjumlah puluhan mendatangi rumah Lel. Bahri . Tamrin Alias Tanra langsung berteriak mengatakan "Kepung itu rumah, dari samping dan belakang jangan sampai ada yang keluar", selanjutnya teman-teman Tamrin Alias Tanra mengepung rumah lel. Bahri. Tamrin Alias Tanra dan teman-temanya berteriak mengatakan "Keluar ko? Kalau tidak Saksi bakar rumahmu". Selanjutnya Terdakwa Tamrin Alias Tanra dan Terdakwa Tamrin Alias Aco memungut batu dan melempar kearah rumah Lel. Bahri dan mengenai pada bagian dinding dan pintu rumah, Saksi menjadi takut kemudian Saksi berlari melalui kebun menuju rumah tante Saksi, setiba di rumah tante Saksi Saksi menuju teras dan melihat yang terjadi di depan rumah Lel. Bahri Saksipun merekam menggunakan ponsel yang dilakukan Tamrin Alias Tanra bersama teman-temanya, Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Syamsuddin Alias Jama memungut batu dan melempar rumah Lel. Bahri selanjutnya di ikuti oleh Terdakwa Tamrin Alias Tanra, Terdakwa Riswanto, Lel. Baso Hadaming, Lel. Bakri Tantu, Lel. Bahar Alias Aco, Terdakwa Rahman Alias Raho, Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici, Terdakwa Miro Kareng, dan Terdakwa Saleh, mereka juga memungut batu dan melempar secara bergantian kearah rumah Lel. Bahri dan mengenai pada bagian dinding, pintu, kaca jendela serta atap rumah, setelah itu Tamrin Alias Tanra mengambil bensin dan menyiram rumah pada bagian depan / teras dan selanjutnya Lel. Hamzah mengambil botol berisi bensin dan melempar kearah depan kemudian Terdakwa Riswanto, Terdakwa Tamrin Alias Aco,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmaha...
Terdakwa Syarifuddin Alias Jama, dan Terdakwa Syarifuddin Alias Muddin masing-masing juga mengambil botol yang berisikan bensin kemudian melemparkan kearah rumah Lel. Bahri, Setelah itu Terdakwa Tamrin Alias Tanra masuk kedepan rumah dan menyulutkan api sehingga rumah lel. Bahri terbakar. pada saat rumah terbakar Lel. Budi juga mengambil bensin dan menyiram kearah rumah Lel. Bahri Selanjutnya setelah rumah terbakar baru Terdakwa Tamrin Alias Tanra bersama teman-temanya meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa saksi pada saat melihat kejadian selanjutnya merekam menggunakan handphone milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

9. **Saksi Rahman Alias Raho Bin Yusuf**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dan yang melakukan kurang lebih 8 orang sedangkan masyarakat yang berkumpul kurang lebih 100 orang;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran rumah saksi korban Bahri Bin Sudding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dan yang melakukan kurang lebih 8 orang sedangkan masyarakat yang berkumpul kurang lebih 100 orang;
- Bahwa penyebab pembakaran rumah karena Lel. Bahri kawin lari dengan perempuan lain namun belum ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga perempuan lel. Bahri sudah masuk kampung sehingga melanggar adat di Desa Gunung Perak;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa Tamrin Alias Aco Bin Tantu Saksi melihat mengambil batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban Lel. Bakri satu kali;
 2. Terdakwa Syarifuddin Alias Mudding Bin Cidu Saksi melihat goyang tangannya namun tdak bias Saksi pastikan kalau dia juga melempar namun ada di tempat kejadian .
 3. Terdakwa Miro Kareng Bin Kareng Saksi melihat memunggut batu lalu melempar satu kali kearah rumah korban lel. Bakri namun Saksi kurang memperhatikan bagaian mana yang kena batu;
 4. Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Saksi lihat saat itu memegang korek gas lalu menyalahkan saat itu juga langsung api menyala dan membakar rumah dan lihat Terdakwa Tamrin Alias Tanra Bin Bida terbakar pada bagian kakinya namun Saksi tidak memperhatikan kalau dia juga melempar ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, terhadap Aziz Alias Cici Bin Bendong Saksi melihat melempar dengan cara memungut batu di pinggir jalan lalu melempar kearah rumah korban yang Saksi lihat hanya satu kali saja .

6. Terdakwa Syamsuddin Alias Jama Bin Hamma Saksi melihat melempar dengan menunggut batu di pinggir jalan lalu melempar kea rah rumah korban sebanyak satu kali yang Saksi lihat

7. Terdakwa Saleh Bin Yahya, Saksi lihat melihat melempar kea rah rumah korban sebanyak atu kali menggunakan batu itu saja yang Saksi lihat.

8. Terdakwa Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Saksi melihat melempar menggunakan botol beris bensin kearah rumah bagain depan saat itu langsung besin terhambur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

1. Saksi *A de Charge*, **Akbar Hamid**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec.Sinjai Barat Kab.Sinjai telah teradi pembakaran rumah tepatnya di rumah Lel. Bahri;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi berada di kebun yang jaraknya kuang lebih 1 km dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu-ibu yang mengatakan sudah ada banyak massa di rumah Bahri;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa banyak massa di rumah bahri , kemudian saksi ke tempat kejadian perkara dan telah melihat ratusan massa.
- Bahwa rumah korban bahri telah hangus hampir keseluruhan.;
- Bahwa pada hari sebelumnya saksi melihat istri Bahri yang mengatakan kepada masyarkat "dimana mi massamu , ada mi orang yang salah (bahri) di rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi *A de Charge* **Arifin**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kec.Sinjai Barat Kab.Sinjai telah terjadi pembakaran rumah tepatnya di rumah Lel. Bahri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah yang jaraknya kuang lebih 2 km dari tempat kejadian perkara.;
- Bahwa rumah korban Bahri telah hangus hampir keseluruhan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi karena spontan dari massa yang marah karena Lelaki Bahri telah melanggar kesepakatan adat;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut telah terjadi kesepakatan adat bahwa Lel. Bahri harus meninggalkan desa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Tamrin Alias Tanra Bin Bida, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran ialah Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dan rumah yang dibakar ialah milik Saksi Bahri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah dengan cara melempari dan menyiram besin lalu terdakwa menyulutkan api menggunakan korek gas;
- Bahwa peranan Terdakwa yaitu sekitar jam 15.00 wita dia Memanggil keluarganya (Terdakwa Tamrin Alias Aco) untuk mendatangi rumah Lel. Bahri sehingga banyak orang (massa) yang ikut mendatangi kerumah lel. Bahri pada saat itu dan Terdakwa juga menyuruh Lel. Sunar untuk menyampaikan kepada keluarga kalau Terdakwa mau mendatangi rumah Lel. Bahri;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa sudah sampai dirumah Lel. Bahri selanjutnya dia bersama Lel. Terdakwa Tamrin Alias Aco melempari rumah Lel. Bahri dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Tamrin Alias Aco juga melempari batu sebanyak 1 (satu) kali, agar supaya lel. Bahri keluar dari dalam rumahnya namun pada saat itu Lel. Bahri tidak keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa membeli bensin dirumah Lel. Hakim untuk dia siapkan membakar rumah lel. Bahri apabila Lel. Bahri tidak keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa memanggil lel. Bahri untuk keluar dari dalam rumah namun lel. Bahri tidak keluar juga, karena Terdakwa melihat lel. Arifin dari dalam membuka pintu rumah dengan membawa parang panjang yang terhunus sehingga Terdakwa mau memasuki rumah tersebut namun Lel. Arifin menutup pintu sehingga Terdakwa keluar kejalan mengambil bensin yang sudah Terdakwa beli dan menyiramkan ke lantai teras rumah pada saat Terdakwa Tamrin Alias Aco juga menyiram bensin teras

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut,selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api yang Terdakwa bawa pada saat dan membakar yang ada dilantai teras sehingga nyala api membesar dan membakar rumah tersebut ;

- Bahwa peranan para Terdakwa:
- Peranan Terdakwa Tamrin Alias Aco yaitu itu memanggil lel. Bahri keluar dari dalam rumahnya namun lel. Bahri tidak keluar dari dalam rumahnya sehingga menyiram bensin teras rumah yang selanjutnya Terdakwa membakar rumah tersebut dengan korek api yang Terdakwa bawa pada saat itu;
- Peranan Terdakwa Miro yaitu Terdakwa melihat Terdakwa Miro dari depan rumah melemparkan botol yang berisi bensin kearah rumah tersebut sehingga botol tersebut pecah setelah mengenai dinding rumah;
- Peranan Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici yaitu Terdakwa melihat Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici dari depan rumah melempar batu kearah rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- peranan Terdakwa Riswanto yaitu Terdakwa Melihat Terdakwa Riswanto didepan rumah korban lel. Bahri kemudian melempar ke rumah sebanyak satu kali menggunakan botol bensin;
- peranan Terdakwa Syarifuddin, Terdakwa Syamsuddin dan Terdakwa Saleh melempar masing – masing satu kali menggunakan batu kearah rumah Lel. Bahri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman mendatangi rumah lel. Bahri Pada saat itu yaitu karena Terdakwa berteman ingin membunuh lel. Bahri ,namun pada saat Terdakwa sampai dirumah lel. Bahri pada saat lel. Bahri tidak keluar dalam rumahnya sehingga Terdakwa berteman melakukan pengrusakan rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa adapun sebanya sehinga terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang dan pembakaran rumah karena malu atau siri dimana keluarga terdakwa dimawa lari atau kawin lari dengan Korban.

Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019,sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak,Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa banyak orang (massa) Namun selain Terdakwa pada saat itu, ada Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici melempar rumah dengan batu sebanyak (satu) kali, dimana pada itu Terdakwa berada dibelakang rumah bersama Abd. Aziz Alias Cici memperoleh batu tersebut disekitar kejadian;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan tersebut yaitu dengan cara melemparkan botol yang berisi bensin yang sudah di siapkan di depan rumah (pinggir jalan) dan pelaku lainnya melempari botol yang berisi bensin serta batu pada rumah tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berteman mendatangi rumah lel. Bahri Pada saat itu yaitu karena terdakwa berteman ingin membunuh lel. Bahri,namun pada saat terdakwa sampai dirumah lel. Bahri pada saat lel. Bahri tidak keluar dalam rumahnya sehingga terdakwa berteman melakukan pengrusakan rumah tersebut.

Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019,sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pengrusakan tersebut yaitu dengan cara melemparkan botol yang berisi bensin dan pelaku lainnya melempari batu rumah tersebut;
- Bahwa adapun peranan terdakwa dan terdakwa lain antara lain :
 - Peranan Terdakwa yaitu pada saat itu berada didepan rumah lel. Bahri dan melemparkan 1 (satu) botol yang berisi bensin kearah dinding rumah depan sehingga botol pecah,sebanyak 1 (satu) kali.
 - Peranan Terdakwa Tamrin Alias Tanra yaitu melempar botol pada lantai teras sebanyak 1 (satu) kali dan melihat membakar dengan menyalakan korek api yang dibawahnya pada saat itu.
 - Peranan Terdakwa Tamrin Alias Aco yaitu melemparkan 1 (satu) botol yang berisi bensin pada teras rumah sebanyak 1 (satu) .
 - Peranan Terdakwa Riswanto yaitu melemparkan 1 (satu) botol yang berisi bensin pada dinding rumah bagian depan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa botol yang berisi bensin yang digunakan melempar rumah pada saat diambil dari pinggir jalan didepan rumah yang sudah di siapkan sebelumnya oleh Terdakwa Tamrin Alias Tanra;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa berteman mendatangi rumah lel. Bahri Pada saat itu yaitu karena Terdakwa berteman ingin membunuh lel. Bahri, namun pada saat terdakwa sampai dirumah lel. Bahri pada saat lel. Bahri tidak keluar dari dalam rumahnya sehingga Terdakwa berteman melakukan pengrusakan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kalau ada yang merencanakan peristiwa tersebut terdakwa ikut pada saat itu karena dipanggil oleh Lel. Terdakwa Tamrin Alias Tanra dengan mengatakan kepada terdakwa “ ayo

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan rumah Bahri-kaidu adaji malumu" sehingga terdakwa ikut mendatangi rumah Lel. Bahri pada saat itu dengan berjalan kaki.

Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019,sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang melakukan pelemparan / pengrusakan dan pembakaran pada saat itu terdakwa sendiri dan Terdakwa Tamrin Alias Tanra sedangkan Terdakwa Syamsuddin sebelumnya Terdakwa tidak melihatnya nanti setelah Terdakwa Syamsuddin sendiri yang mengakui bahwa dirinya juga ikut melakukan pelemparan terhadap rumah Lelaki Bahri tetapi pada saat kejadian banyak warga diantaranya Terdakwa Miro Kareng, Lelaki Bakri, Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici, Lelaki Baso, Lelaki Udding, Terdakwa Saleh dan masih banyak lagi yang terdakwa tidak perhatikan orangnya satu persatu.;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar kabar bahwa Lelaki Bahril berada dirumahnya sehingga Terdakwa bersama Terdakwa Tamrin Alias Tanra menuju kerumah Lelaki Bahri pada saat terdakwa tiba didepan rumah Lelaki Bahri yang mana melihat orang berdatangan dan ada juga sudah berada didepan rumah Lelaki Bahri diantaranya yaitu Terdakwa Miro Kareng, Lelaki Bakri, Terdakwa Abd. Aziz Alias Cici, Lelaki Baso, Lelaki Udding, Terdakwa Saleh kemudian Terdakwa meneriaki Lelaki Bahri untuk keluar beberapa kali namun Lelaki Bahri tidak juga keluar kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Tamrin Alias Tanra dan warga meneriaki Lelaki Bahri untuk keluar yang mana Lelaki Bahri tidak keluar dari rumahnya sehingga terdakwa melihat Terdakwa Tamrin Alias Tanra langsung melempar rumah Lelaki Bahri dengan menggunakan batu sehingga terdakwa juga mengambil batu yang ada dipinggir jalan dan ikut juga melakukan pelemparan terhadap rumah Lelaki Bahri dengan menggunakan batu tersebut kemudian sebagian warga juga ikut melempari rumah Lelaki Bahri dengan menggunakan batu tidak lama kemudian terdakwa melihat Terdakwa Tamrin Alias Tanra masuk keteras rumah Lelaki Bahri dan menyiram rumah tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam botol kaca dan Terdakwa pun mengambil bensin yang terisi dengan menggunakan botol kaca yang ada dipinggir jalan dan menyiramkannya kerumah Lelaki Bahri pada bagian teras rumah pada saat terdakwa masih berada diteras rumah Lelaki Bahri tiba-tiba Terdakwa melihat Terdakwa Tamrin Alias Tanra langsung menyalakan korek gas dan membakar rumah tersebut yang sudah tersiram bensin pada saat teras rumah Lelaki Bahri terbakar pada bagian teras dan pada saat itu terdakwa berada ditempat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung keluar karena melihat disampingnya api sudah menyala dan hampir membakar Terdakwa sehingga sebagian warga ada yang berdiri disamping rumah Lelaki Bahri kemudian terdakwa menyuruh warga untuk mengeluarkan mobil yang ada di teras rumah Lelaki Bahri;

- Bahwa sebabnya yang mana terdakwa merasa jengkel / marah kepada Lelaki Bahri karena telah berada di kampung tersebut sedangkan masalahnya bersama keluarga Terdakwa belum ada kejelasan. Dimana Lelaki Bahri telah membawa lari / pergi keluarga Terdakwa yaitu Per. Hawa dan masalah tersebut belum ada penyelesaian sehingga Terdakwa sekeluarga merasa malu / siri tiba-tiba Lelaki Bahri sudah berada dikampung (Rumahnya).

Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019,sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak,Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa ke kebun di Desa Barania.Sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat di depan rumah Kepala Dusun, Terdakwa melihat Terdakwa Tamrin Alias Tanra melempar ke rumah Lel Bahri dan setelah Terdakwa tiba di depan rumah Lel Bahri, melihat rumah Lel Bahri sudah terbakar dimana pada saat itu Terdakwa diteriaki oleh Terdakwa Tamrin Alias Tanra dengan mengatakan “singgako,ini masalah siri” dan terdakwa mengatakan “Terdakwa kasih pindah dulu motor”.Setelah memarkir motor di samping mesjid, kemudian Terdakwa Tamrin Alias Tanra berteriak dengan mengatakan bahwa “ lempar itu botol” kemudian terdakwa langsung mengambil botol tersebut yang berisi bensin yang berada di samping mesjid dan kemudian melempar ke rumah Lel Bahri dan mengenai pagar rumah Lel Bahri, dimana pada saat itu rumah Lel Bahri sudah terbakar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu berupa botol yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin, sedangkan Terdakwa Tamrin Alias Tanra, terdakwa tidak tahu dengan menggunakan alat apa karena pada saat itu jarak dengan Terdakwa Tamrin Alias Tanra pada saat Terdakwa Tamrin Alias Tanra melempar kerumah Lel Bahri sekira 70 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan botol yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Tamrin Alias Tanra yang terdakwa lihat sebanyak 1 (satu) kali.

Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;

- Bahwa sebelum Kejadian Pembakaran Rumah Milik Lel Bahri tersebut terjadi Terdakwa sementara berada di kebun yang jaraknya tidak jauh dari belakang Rumah Milik Lel Bahri, dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah ada beberapa Warga yang sudah berkerumun di sekitar Rumah Lel Bahri dan Terdakwa juga mendengar Suara Atap Rumah/ Seng Milik Lel Bahri terkena Lemparan Batu, sehingga pada saat itu langsung menuju Rumah Lel Bahri dan sesampainya di rumah Lel Bahri Terdakwa langsung Mengambil Batu yang Berada di Samping Kiri Rumah Lel Bahri dan langsung melempri Rumah Lel Bahri, dan Kemudian Terdakwa Langsung Pulang Kerumah dan sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa melihat dari Rumah kalau Rumah Lel Bahri Sudah Terbakar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melempar rumah Lel Bahri dengan menggunakan batu dan melempar Rumah Lel Bahri sebanyak 1 Kali dan mengenai Tembok sebelah Kiri Rumah Lel Bahri;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa sementara Berada di Kebun yang jaraknya tidak jauh dari belakang Rumah Milik Lel Bahri, dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada beberapa Warga yang sudah berkerumun di sekitar Rumah Lel Bahri dan terdakwa juga mendengar Suara Atap Rumah/ Seng Milik Lel Bahri terkena Lemparan Batu, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menuju Rumah Lel Bahri dan sesampainya di rumah Lel Bahri terdakwa langsung Mengambil Batu yang Berada di Samping Kiri Rumah Lel Bahri dan langsung melempri Rumah Lel Bahri sebanyak 1 kali dan mengenai Tembok sebelah kiri Rumah Lel Bahri, dan setelah itu Terdakwa langsung Pulang Kerumah untuk memberi Makan Sapi, dan sekitar Pukul 17.30 Wita, terdakwa melihat dari Rumah, sudah ada api yang berasal dari Rumah Lel Bahri dan pada saat itu Terdakwa bermaksud menuju Kerumah Lel Bahri untuk melihat Kejadian tersebut namun pada saat itu anak terdakwa menahan dan melarang pergi kerumah Lel Bahri dan setelah Pukul 19.00 Wita Terdakwa beru menuju kerumah Lel Bahri untuk melihat kebakaran Rumah tersebut dan pada saat itu Api sudah sangat Besar dan Rumah Lel Bahri sudah Hampir Roboh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempari Batu Rumah Lel Bahri memang Banyak Warga Yang berkerumun, namun Terdakwa tidak mengetahui Pasti siapa siapa orangnya dan yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa Tamrin Bin Tanra dan Terdakwa Tamrin Alias Aco dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada warga yang melakukan Pelemparan, dan kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa bersama Warga melakukan Pelemparan dan membakar rumah Lel Bahri karena lel Bahri kembali Ke Desa Gunung Perak, sedangkan Lel Bahri masih terkena Hukum Adat dari Desa . yang tidak mengijinkan Lel Bahri kembali Tinggal di Ds Gunung Perak

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Terdakwa VII Abd Aziz Alias Cici bin Bendong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa terjadi Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019,sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak,Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat kejadian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Saleh dan Lel. Jamal melempari rumah tersebut dengan menggunakan masing –masing satu kali, sedangkan untuk Terdakwa Tamrin Alias Tantra yang membakar rumah tersebut dengan menggunakan bensin, namun untuk Terdakwa Tamrin Alias Aco, Terdakwa tidak melihat langsung ia melempar atau membakar karena pada saat itu Terdakwa sedang berdekatan dengan Terdakwa Tamrin Alias Tantra yang jelas pada saat itu Terdakwa Tamrin Alias Aco juga dalam keadaan emosi. Akibat perbuatan Terdakwa berteman rumah tersebut habis terbakar dan tidak dapat di huni lagi ;
- Bahwa Lel. Bahri yang merupakan pemilik rumah tersebut telah membawa lari kemanakannya atau kawin lari, sedangkan Lel. Bahri telah memiliki istri sah, dengan demikian maka kami selaku keluarga perempuan yang telah dibawa lari sangat merasa malu dan belum menginginkan Lel. Bahri untuk kembali kerumahnya karena belum ada kesepakatan, dengan demikian atas masalah itulah sehingga kami sekeluarga merusak rumah Lel. Bahri;

Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019,sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Tassoso, Desa Gunung Perak,Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan berserta isinya adalah rumah lel. BAHRI Bahwa saat itu ia bersama teman-temannya yakni Terdakwa Tamrin Alias Tantra, terdakwa Miro Bin Kareng, Terdakwa Saleh, Terdakwa Tamrin Alias Aco, TerdakwaAbd. Aziz Alias Cici, Lel. Sumar, Lel. Baso, Lel. Rahman, dan Lel. Bakri serta masih banyak lagi massa yang berkumpul disekitar kejadian namunTerdakwa tidak tahu apakah mereka juga ikut merusak atau tidak karena saat itu Terdakwa tidak lagi memperhatikan sekelilingnya. ;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga bersama Warga melakukan Pelemparan dan membakar rumah Lel Bahri karena lel Bahri kembali Ke Desa Gunung Perak, sedangkan Lel Bahri masih terkena Hukum Adat dari Desa . yang tidak mengijinkan Lel Bahri kembali Tinggal di Ds Gunung Perak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) baju lembar jaket warna orange, 15 (lima belas) buah batu gunung/ Sungai, 7 (tujuh) keping pecahan botol bensin, 8 (delapan) pecahan kaca jendela, 4 (empat) buah Penutup botol bensin, 3 (tiga) balok yang telah terbakar, 1 (satu) buah botol bensin bening dengan pentup kayu, 1 (satu) buah penutup bensin yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah botol aqua yang telah terbakar, 1 (satu) buah Korek gas, 1 (satu) lembar baju batik warna merah, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dengan bis abu-abu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk oppo A3S warna merah berisikan rekaman pembakaran rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17. 30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma telah merusak dan/atau membakar rumah milik saksi korban Bahri Bin sudding ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara masing-masing sebagai berikut :

- **Terdakwa I, Tamrin Alias Tanra Bin Bida**, awalnya bersama dengan Lelaki Tamrin Als Aco datang dengan menggunakan motor sambil erteriak di depan rumah Lelaki Bakri / Per. Subaedah kemudian menyuruh orang yang berada di dalam rumah untuk keluar dengan mengatakan "Sulu memangko bahine tenayya salahna, ka lattunua balla" yang diartikan dalam Bahasa Indonesia " keluar semuamako yang perempuan yang tidak ada salahnya kama saya mau membakar ini rumah" selanjutnya Terdakwa mengambil batu kemudian melakukan pelemparan ke dalam rumah secara berkali-kali yang mengenai pada kaca depan rumah yang mengakibatkan kaca pecah selanjutnya Terdakwa berteriak untuk mengarahkan teman-temannya yang lain untuk melakukan pelemparan dengan mengatakan " mulaimi, satu" disitulah semua teman-teman dari Terdakwa melakukan pelemparan kemudian Terdakwa menuju ke arah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- depan rumah dengan terlebih dahulu menyiram bensin rumah tersebut kemudian mulai melakukan pembakaran rumah dengan menggunakan korek sampai rumah tersebut terbakar.
- **Terdakwa II: Miro Kareng Bin Kareng**, Terdakwa melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu dari arah depan secara berulang kali bersama dengan temannya Terdakwa saleh, Terdakwa Tamri Alias Tanra, Lelaki Abdul Aziz Alias Cici dan Ieaki Terdakwa Alias Aco sambil berteriak "pinggurai dimulai nitunui bolayya" yang diartikan dalam Bahasa Indonesia "Kapanpi dimulai dibakar ini rumah"
 - **Terdakwa III: Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu**, Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah bagian depan dengan samping rumah secara berkali-kali selanjutnya Terdakwa juga melakukan pelemparan dengan menggunakan botol kaca yang berisikan cairan bensin;
 - **Terdakwa IV: Tamrin Als Aco Bin Tantu**, Terdakwa melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu bersama dengan Terdakwa Tamrin Alias Tanra, kemudian ia melempar juga dengan menggunakan botol kaca yang berisikan cairan bensin sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai pintu depan rumah;
 - **Terdakwa V: Riswanto Alias Riswan Bin Rahman**, Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari arah depan secara berkali-kali yang mengakibatkan kaca depan rusak kemudian Terdakwa melempar juga dengan menggunakan botol kaca yang berisikan cairan bensin ke arah depan rumah;
 - **Terdakwa VI: Saleh Bin Yahya**, Terdakwa berada di depan rumah bolak balik sambil membawa parang kemudian sewaktu teman-temannya yang lain melakukan pelemparan, Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan ke arah rumah tersebut secara berkali-kali;
 - **Terdakwa VII: Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong**, Terdakwa berada di depan rumah sambil bolak balik sambil membawa botol kemasan air mineral yang berisikan cairan bensin kemudian melakukan pelemparan rumah bersama dengan Lelaki Tamrin Als Tanra secara berkali-kali selanjutnya Terdakwa membawa botol yang berisi bensin tersebut menuju ke belakang rumah dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah depan rumah ada kobaran api yang sangat besar dan disusul pada bahagian belakang rumah juga ikut terbakar;
 - **Terdakwa VIII: Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma** Terdakwa terlebih dahulu memungut batu kemudian melakukan pelemparan ke arah rumah tersebut dari arah samping secara berkali-kali yang mengakibatkan kaca

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenderal sebelum Terdakwa Tamrin Alias Tanra melakukan pembakaran rumah.

- Bahwa akibat dari pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut rumah saksi korban Bahri Bin Sudding terbakar bersama dengan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, motor anak-anak dengan kerugian seluruhnya sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembakaran rumah yang dilakukan oleh Para Terdakwa disebabkan karena saksi korban Bahri Bin Sudding membawa lari seorang perempuan namun belum ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga Perempuan saksi korban Bahri Bin Sudding sudah masuk kampung dan tinggal di rumahnya sehingga menyebabkan Para Terdakwa marah dan melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat 1 ke-1 e Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran:
3. Unsur "timbul bahaya umum bagi barang "
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma yang mana saat diajukan pertanyaan, masing-masing Terdakwa tersebut menjawab seluruh identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17. 30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma telah merusak dan/atau membakar rumah milik saksi korban Bahri Bin sudding ;

Menimbang, bahwa pembakaran rumah yang dilakukan oleh Para Terdakwa disebabkan karena saksi korban Bahri Bin Sudding membawa lari seorang perempuan namun belum ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga Perempuan saksi korban Bahri Bin Sudding sudah masuk kampung dan tinggal di rumahnya sehingga menyebabkan Para Terdakwa marah dan melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa akibat dari pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut rumah saksi korban Bahri Bin Sudding terbakar dimana pada saat itu saksi korban Bahri Bin Sudding bersama Keluarganya sedang berada dalam rumah, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan jiwa dari saksi korban Bahri Bin Sudding bersama Keluarganya da perbuatan para Terdakwa tersebut juga mengakibatkan seluruh isi rumah termasuk emas sekitar 20 Gram dan uang tunai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Mesin Traktor, motor anak-anak terbakar, dengan kerugian seluruhnya sekitar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekitar Pukul 17. 30 Wita bertempat di Dusun Tassoso Desa Gunung perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma terhadap rumah milik saksi korban Bahri Bin Sudding;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat 1 ke-1 e Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) baju lembar jaket warnah orange, 15 (lima belas) buah batu gunung/ Sungai, 7 (tujuh) keping pecahan botol bensin, 8 (delapan) pecahan kaca jendela, 4 (empat) buah Penutup botol bensin, 3 (tiga) balok yang telah terbakar, 1 (satu) buah botol bensin bening dengan pentup kayu, 1 (satu) buah penutup bensin yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah botol aqua yang telah terbakar, 1 (satu) buah Korek gas, 1 (satu) lembar baju batik warnah merah, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dengan bis abu-abu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk oppo A3S warna merah berisikan rekaman pembakaran rumah dikembalikan kepada saksi Rusni Alias Imel Binti Bahar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Harta Benda saksi korban Bahri

Bin Sudding;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat 1 ke-1 e Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tamrin Alias Tanra Bin Bida, Terdakwa II Miro Kareng Bin Kareng, Terdakwa III Syarifuddin Alias Muddin Bin Cidu, Terdakwa IV Tamrin Als Aco Bin Tantu, Terdakwa V Riswanto Alias Riswan Bin Rahman, Terdakwa VI Saleh Bin Yahya, Terdakwa VII Abd. Aziz Alias Cici Bin Bendong dan Terdakwa VIII Syamsuddin Als. Jama Bin Hamma tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) baju lembar jaket warnah orange
 - 15 (lima belas) buah batu gunung/ Sungai
 - 7 (tujuh) keping pecahan botol bensin
 - 8 (delapan) pecahan kaca jendela
 - 4 (empat) buah Penutup botol bensin
 - 3 (tiga) balok yang telah terbakar
 - 1 (satu) buah botol bensin bening dengan pentup kayu
 - 1 (satu) buah penutup bensin yang terbuat dari plastic
 - 1 (satu) buah botol aqua yang telah terbakar

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit korek gas
- 1 (satu) lembar baju batik warnah merah
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dengan bis abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk oppo A3S warna merah berisikan rekaman pembakaran rumah.

Dikembalikan kepada saksi Rusni Alias Imel Binti Bahar.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH., dan Andi Muh. Amin AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menriati Tarro, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum

Andi Muh. Amin AR. SH

Panitera Pengganti,

Menriati Tarro, SH